

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan umumnya memiliki kehidupan yang relatif miskin. Biasanya mereka bekerja menjadi petani, buruh pabrik, hingga menjadi ibu rumah tangga. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menjadi titik awal kemiskinan di Indonesia. Sampai saat ini masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa terselesaikan oleh pemerintah.¹ Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan menjadi faktor kehidupan miskin di pedesaan. Masyarakat pedesaan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rata-rata dari mereka tidak lulus SMA dan sederajat.²

Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah seringkali bekerja sebagai buruh, baik itu buruh tani, buruh perusahaan ataupun buruh lainnya. Dengan bekerja menjadi buruh, masyarakat pedesaan memiliki penghasilan yang tidak menentu. Masyarakat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, membayar pajak, dan keperluan-keperluan lainnya yang kadang-kadang muncul secara mendadak. Pendapatan masyarakat desa pada umumnya tidak terlalu besar. Selisih antara pengeluaran dengan pendapatan mereka seringkali tidak mencukupi. Hal ini sering menjadikan anggapan bahwa masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang miskin dan harus diperhatikan oleh pemerintah.

Manusia merupakan *homo economicus* dan setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beranekaragam sesuai dengan harkat yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan

¹ Benny Susetyo, *Teologi Ekonomi Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi*, Averroes Press, Malang, 2006, hlm. 50.

² Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 175.

manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Maka untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya, mereka memerlukan uang tambahan dalam bentuk pinjaman.³

Masyarakat kecil daerah pedesaan meliputi petani, nelayan, buruh, bakul, pedagang semuanya memerlukan pinjaman berupa uang kas untuk berbagai tujuan misalnya untuk persediaan makanan, untuk membeli sarana produksi pertanian, untuk biaya sekolah, untuk biaya pengeluaran rumah tangga yang insidental dan bersifat mendesak seperti acara pernikahan, pemakaman, sunatan, dan lain-lain. Seringkali mereka yang berpenghasilan rendah dan pada tingkat batas hidup, pinjaman bersifat konsumtif untuk mempertahankan hidup mereka. Kebutuhan masyarakat terhadap uang semakin meningkat sementara itu jumlah uang yang beredar terbatas menyebabkan berkembangnya tradisi kredit dalam masyarakat baik kredit berupa uang maupun berupa barang.⁴

Sebenarnya terdapat dua macam sumber dana yang beredar di masyarakat, yaitu dana yang berasal dari keuangan resmi (formal) dan sumber dana tidak resmi (informal). Sifat masyarakat serta kelembagaan di daerah pedesaan adalah informal. Sesuai dengan sifat kebutuhannya, masyarakat pedesaan memerlukan pembiayaan yang mudah serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat, dan cepat dapat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, jumlah serta pelaksanaannya pun cukup fleksibel. Persyaratan inilah yang membedakan dari lembaga-lembaga kredit formal yang terkait dengan birokrasi dan disponsori oleh pemerintah yang terakhir ini persyaratannya seringkali tak sesuai dengan masyarakat pedesaan.⁵

Kredit dari tukang *mindring* merupakan salah satu bentuk lembaga kredit yang beroperasi di daerah pedesaan. Kredit dari tukang *mindring* menyediakan segala kebutuhan masyarakat pedesaan, mulai dari uang, barang

³ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 13.

⁴ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1991, hlm. 203.

⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

dan lain-lain. Kredit dari tukang *mindring* sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Di masa kolonial, munculah sebuah sistem penjualan yang memberikan solusi bagi masyarakat di desa untuk mempermudah adanya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sistem pembelian kredit yang dicetuskan oleh etnis Cina dengan berjualan keliling menggunakan gerobak di mana mereka menjual segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti baju, uang, panci, gelas, dan lain sebagainya. Masyarakat kala itu menyebutnya dengan istilah *klonthong* atau *mindring*. Pemberian kredit barang yang dilakukan oleh pedagang *klonthong* Cina ini banyak membantu masyarakat pedesaan dalam memenuhi tuntutan hidupnya. Transaksi kredit dari tukang *mindring* tidak berbelit-belit seperti kredit pada lembaga keuangan formal. Pembeli langsung bertemu dengan tukang *mindring* dan meminta apa yang dibutuhkan. Kredit dari tukang *mindring* tidak memerlukan saksi, perjanjian serta jaminan. Oleh karena itu kredit dari tukang *mindring* lebih diminati masyarakat pedesaan. Hal inilah yang menjadikan kredit dari tukang *mindring* sampai saat ini masih bertahan dalam beberapa masyarakat desa di Jawa di tengah persaingan jual beli di era moderen.

Kredit dari tukang *mindring* memiliki kesamaan dengan jual beli secara kredit yaitu sama-sama dibayar secara angsuran. Jual beli secara angsur adalah membeli barang dengan cara pembayaran diangsur selama kurun waktu tertentu. Jual beli secara angsuran yang terjadi di pedesaan sama-sama berasal dari tukang *mindring*. Tukang *mindring* menyediakan uang atau barang dengan pengembalian sesuai dengan ketentuan dari tukang *mindring*. Meskipun sama-sama ditawarkan tukang *mindring*, kredit dari tukang *mindring* dan jual beli secara angsuran memiliki perbedaan. Jika jual beli secara angsuran, objek yang dijual belikan biasanya berupa segala jenis barang, sedangkan kredit dari tukang *mindring* yang penulis teliti hanya menawarkan barang dalam bentuk emas. Baik nantinya emas tersebut mau digunakan sebagai perhiasan ataupun dijual. Jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui

dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit, penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran.⁶ Kredit kepada tukang *mindring* tidak menerapkan denda, meskipun ada pengunduran pembayaran dari pembeli. Mereka tidak menarik kembali barang yang telah dibeli oleh pembeli meskipun pembayarannya macet. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan masyarakat pedesaan. Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁷

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit.

Kredit emas merupakan salah satu kredit dari tukang *mindring* yang ada di sekitar pabrik-pabrik di kecamatan Kaliwungu Kudus. Kredit emas telah berlangsung selama beberapa tahun, tepatnya pada tahun kapan awal terjadi kredit emas belum diketahui secara pasti. Artinya kredit emas menjadi transaksi turun temurun antara tukang *mindring* dengan buruh ataupun dengan masyarakat pedesaan. Kredit emas yaitu jual beli emas yang dibayar secara kredit atau angsuran, baik emas tersebut nantinya akan ditukarkan dengan uang tunai ataupun emas tersebut digunakan sebagai aksesoris. Kredit emas dilakukan dengan meminta kredit kepada tukang *mindring* kemudian tukang *mindring* akan membelikan emas sesuai dengan jumlah harga yang diminta oleh buruh pabrik perempuan muslimah. Untuk jangka waktu pelunasan serta besarnya angsuran sesuai dengan keinginan buruh pabrik perempuan

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Berkat Mulia Insani, Bogor, 2012, hlm. 376.

⁷ Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 126.

muslimah yang meminta kredit emas. Besarnya angsuran biasanya antara 5.000-20.000 perharinya. Besarnya tambahan dari kredit emas tersebut sesuai dengan ketentuan tukang *mindring*. Salah satu tukang *mindring* mengatakan bahwa ia mengambil tambahan dari kredit emas sebesar 35% dari harga belinya.⁸ Dalam penelitian ini, tukang *mindring* membeli emas di toko emas Padi Jetak tepatnya berada di dalam pasar Jetak Kaliwungu Kudus. Jumlah keseluruhan tukang *mindring* yang ada di toko emas Padi Jetak untuk saat ini ada 15 orang. Dalam penelitian ini mengambil 3 orang tukang *mindring* yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu Aminati, Mutdrikah dan Ropah. Berikut data imbalan tukang *mindring* yang diperoleh dari toko emas Padi Jetak.⁹

Tabel 1.1
Data Imbalan Tukang *Mindring*
Periode Juli 2015 - Juli 2016

Nama	Juli 2015	Desember 2015	Juli 2016
Ropah	625.500	771.000	761.500
Mutdrikah	1.410.000	1.263.000	1.396.000
Aminati	1.042.500	1.122.500	1.153.500
Jumlah	3.078.000	3.156.500	3.311.000

Sumber: Dokumen Toko Emas Padi Jetak, 16 Oktober 2016

Imbalan yang didapat tukang *mindring* dari toko emas Padi Jetak didapat dari hasil membeli emas, setiap nominal pembelian 100.000, tukang *mindring* akan mendapatkan imbalan sebesar 1.000 dari toko emas.¹⁰ Dari data di atas dapat dikatakan bahwa imbalan yang didapatkan tukang *mindring* meningkat, artinya meningkat pula permintaan kredit emas dari buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus. Hal ini menandakan bahwa buruh pabrik perempuan muslimah memerlukan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya di samping penghasilan yang didapatkan dari bekerja sebagai buruh pabrik.

⁸ Informasi awal dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu Aminati selaku tukang *mindring* di Kecamatan Kaliwungu Kudus pada tanggal 16 Oktober 2016.

⁹ Informasi awal dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu Sri Mulyani selaku pemilik toko emas Padi Jetak pada tanggal 16 Oktober 2016.

¹⁰ Informasi awal dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu Sri Mulyani selaku pemilik toko emas Padi Jetak pada tanggal 16 Oktober 2016.

Dalam lokasi yang sama yaitu di sekitar kecamatan Kaliwungu Kudus terdapat pula tukang *mindring* yang menyediakan kredit uang. Kredit uang adalah kredit yang diberikan oleh tukang *mindring* berupa uang tunai. Sama halnya dengan kredit emas, kredit uang juga pelunasannya dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara tukang *mindring* dengan buruh pabrik. Sistem pinjaman kredit uang dari tukang *mindring* tidak terlalu rumit. Buruh yang meminta kredit uang langsung meminta pinjaman kepada tukang *mindring* dan selanjutnya tukang *mindring* akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi keberadaan kredit uang di sekitar pabrik-pabrik di kecamatan Kaliwungu Kudus untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Hal ini terjadi karena munculnya kredit emas yang ditawarkan tukang *mindring*. Karena peminatnya semakin berkurang, tukang *mindring* yang awalnya menawarkan kredit uang kini beralih menawarkan kredit emas.

Pada awalnya, penulis tertarik meneliti kredit emas ini karena melihat adanya transaksi kredit emas yang diberikan tukang *mindring* kepada buruh pabrik perempuan muslimah. Dilihat dari alurnya, kredit emas memiliki waktu yang cukup lama untuk menukar emas menjadi uang, buruh yang meminta kredit emas harus menukarkan emas tersebut kepada toko emas yang menjadi tempat pembelian emas oleh tukang *mindring* baru setelah itu buruh pabrik perempuan muslimah akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini, buruh pabrik perempuan muslimah lebih memilih kredit emas dibanding kredit uang yang sama-sama ditawarkan oleh tukang *mindring* meskipun mereka tahu bahwa alur kredit emas lebih lama dibanding kredit uang. Mereka berdalih bahwa kredit emas tidak dilarang agama sedangkan bila kredit uang secara jelas dilarang oleh agama karena menjual belikan uang.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang **“Analisis Keputusan Buruh Pabrik Perempuan Muslimah Memilih Kredit Emas Dibanding Kredit Uang di Kecamatan Kaliwungu Kudus”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi antara judul yang penulis ajukan, maka penulis akan memberikan penegasan istilah dari makna kalimat judul yang dimaksud. Adapun pembahasan kalimat tersebut dijelaskan dan ditegaskan adalah:

1. Analisis

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dapat pula berarti penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta memperoleh hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.¹¹

2. Keputusan

Menurut James A. F. Stoner sebagaimana dikutip dari Nugroho J. Setiadi, keputusan didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.¹²

3. Buruh Pabrik Perempuan Muslimah

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Sedangkan buruh pabrik ialah orang yang bekerja di pabrik.¹³ Sehingga dapat diartikan bahwa buruh pabrik perempuan muslimah ialah seorang perempuan yang beragama Islam yang bekerja di pabrik untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya.

4. Kredit

Kredit adalah pinjaman uang yang pengembalian pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur. Kredit dapat pula berarti penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara peminjam dengan orang yang meminjami. Peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu berikut bunganya yang

¹¹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005, hlm. 41-42.

¹² Nugroho J. Setiadi, *Business Economics And Managerial Decision Making Aplikasi Teori Ekonomi dan Pengambilan Keputusan Manajerial dalam Dunia Bisnis*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹³ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 159.

telah ditetapkan dalam perjanjian.¹⁴ Dalam arti lain, kredit ialah cara menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai.¹⁵

5. Emas

Emas ialah logam mulia yang berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk yang biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung. Emas juga berarti sesuatu yang tinggi mutunya (berharga, bernilai).¹⁶

C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini hanya difokuskan pada keputusan buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus dalam memilih kredit emas dibanding kredit uang.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi kredit emas yang dilakukan buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus memilih kredit emas dibanding kredit uang?
3. Bagaimana perilaku buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus dalam melakukan transaksi kredit emas?

¹⁴ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Pustaka Grafika, Bandung, 2003, hlm. 128.

¹⁵ Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 290.

¹⁶ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 258.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi kredit emas yang dilakukan buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus kepada tukang *mindring*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus memilih kredit emas dibanding kredit uang.
3. Untuk mengetahui perilaku buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus dalam melakukan transaksi kredit emas.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terkait.

2. Manfaat praktis

Diharapkan apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi buruh pabrik perempuan muslimah di kecamatan Kaliwungu Kudus berkaitan dengan keputusan mereka dalam memilih kredit emas dibanding kredit uang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan

keaslian, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, dan daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang keputusan pembelian meliputi pengertian, faktor yang memengaruhi pemilihan konsumen, dan metode pengambilan keputusan. Kredit meliputi pengertian, unsur, tujuan dan fungsi, serta penjualan kredit dalam perspektif Islam. Emas meliputi pengertian, fungsi emas, dan faktor penentu harga emas. Perilaku konsumen meliputi pengertian, faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dan konsep *masalah* dalam perilaku konsumen Islam. Serta penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti di mana di dalamnya berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai pelaksanaan kredit emas, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan buruh pabrik perempuan muslimah memilih

kredit emas dibanding kredit uang serta perilaku buruh pabrik perempuan muslimah dalam memilih kredit emas dibanding kredit uang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan.

